



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 667 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
REVIEW PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Review Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, perlu dibentuk panitia penyelenggara dan narasumber kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Review Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender utk Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN,

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Review Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana pada daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Penyelenggara:
 1. Mempersiapkan kegiatan Review Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 2. Mengumpulkan materi dan penggandaan materi untuk kegiatan Review Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 3. Memandu dan/atau memfasilitasi Review Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang mendukung pelaksanaan Review Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan
 5. Melaporkan semua kegiatan yang dilakukan kepada Bupati Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/667 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 30 - 8 - 2015****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
REVIEW PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. Joni Maryono, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Sugiyem, AP, M.Si	Kabid. Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Siswoyo, ST, M.Si	Kasubbid. Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Supriharini Puji Lestari, S.Sos, M.Sc	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Narasumber dan Penyusun Materi	a. drg. Rochaendah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur
		b. Sutiah	Gender Fasilitator Lembaga Pengkajian Kinerja Pembangunan (LPKP) Jawa Timur
		c. M. Nurcholis, S.Sos	Kasubbid. Pemerintahan, Kesehatan dan Kessos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Dra. Betty Juliawati, MM	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Pacitan

b. Narasumber:

1. Membuat naskah materi kegiatan Review Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan
2. Menyampaikan materi Review Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

KBTIGA : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:

a. Ketua	: Rp. 550.000,00
b. Sekretaris	: Rp. 450.000,00
c. Anggota	: Rp. 300.000,00
e. Narasumber Provinsi	: Rp. 800.000,00
f. Narasumber Kabupaten	: Rp. 250.000,00
g. Penyusun Materi	: Rp. 200.000,00
h. Moderator	: Rp. 200.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. Dra. Kustiana, MM	Kabid. Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		f. Purbo Wahyuni, S.Sos	Kabid. Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
5.	Moderator	Sutarman, SP	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO